



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 1571/Pid.B/2023/PN Plg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palembang yang mengadili perkara pidana dengan

acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai

berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Asnawi als Mawi Bin Yaumil (alm)
2. Tempat lahir : Tanjung Raja
3. Umur/Tanggal lahir : 43 Tahun/13 Maret 1980
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl.Pangeran Ratu Tepi Sungai Ogan Rt.24 Rw.09

Kel.15 Ulu Kec.Jakabaring Palembang

7. Agama : Islam
 8. Pekerjaan : Buruh harian lepas
- Terdakwa dilakukan penangkapan pada tanggal 18 Oktober 2023;
Terdakwa Asnawi als Mawi Bin Yaumil (alm) ditahan dalam tahanan Rutan oleh:
1. Penyidik sejak tanggal 19 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 7 November 2023
 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 November 2023 sampai dengan tanggal 17 Desember 2023
 3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Desember 2023 sampai dengan tanggal 1 Januari 2024
 4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Desember 2023 sampai dengan tanggal 19 Januari 2024
 5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Januari 2024 sampai dengan tanggal 19 Maret 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor 1571/Pid.B/2023/PN Plg tanggal 21 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 1571/Pid.B/2023/PN Plg tanggal 21 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta barang

bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ASNAWI ALS MAWI BIN YAUMIL (Alm) secara sah dan menyakinkan telah terbukti melakukan Tindak Pidana PENGGELAPAN ,sebagaimana diatur dan dipidana dalam dakwaan Pasal 372 KUHP.

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 1571/Pid.B/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa ASNAWI Als MAWI BIN YAUMIL (Alm) dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi masa penahanan seluruhnya dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Yamaha No.Pol.BG-4607-ADQ warna hijau tahun 2021 Noka : MH3SEG710MJ047135 Nosin : E32WE-0047137 an.Agustan, dan 1 (satu) lembar copy kwitansi pembelian sepeda motor merk Yamaha NoPol.BG-4607-ADQ warna hijau tahun 2021 Noka : MH3SEG710MJ047135 Nosin : E32WE-0047137 an.Agustan. Dikembalikan kepada saksi korban SYAHRUL SENAN BIN H.SENAN (Alm).
4. Menetapkan supaya Terdakwa ASNAWI Als MAWI BIN YAUMIL (Alm) dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan dipersidangan, yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman atas diri Terdakwa dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;

Setelah mendengar tanggapan lisan dari Penuntut Umum atas pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mengatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa ASNAWI Als MAWI BIN YAUMIL (Alm) pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2023 sekira jam 13.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2023, atau setidaknya dalam tahun 2023, bertempat di Jalan Gub.H.A.Bastari Lr.Budi Mulya III Kelurahan 5 Ulu Kecamatan Seberang Ulu I kota Palembang, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, hak melawan hukum, memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada waktu dan tempat di atas, ketika terdakwa datang menemui saksi korban bertempat di Jalan Gub.H.A.Bastari Lr.Budi Mulya III Kelurahan 5 Ulu Kecamatan Seberang Ulu I kota Palembang untuk meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Nopol BG-4607-ADQ warna Hijau tahun 2021 No rangka : MH3SEG710MJ047135 No mesin E32WE-0047137 STNK an. AGUSTAN

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 1571/Pid.B/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertujuan menemui keluarga di Lorong Budi Mulya II, lalu karena sudah kenal sekitar 3 (tiga) bulan dikenalkan oleh saksi AMIR HAMZAH selaku kakak ipar terdakwa dan percaya dengan saksi AMIR HAMZAH maka tanpa curiga saksi korban meminjamkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Nopol BG-4607-ADQ warna Hijau tahun 2021 milik saksi korban kepada terdakwa, namun setelah ditunggu sampai sore hari dan keesokan harinya terdakwa tidak kembali datang membuat saksi korban khawatir langsung mendatangi rumah saksi AMIR HAMZAH karena terdakwa tinggal disana, lalu saat bertemu dengan saksi AMIR HAMZAH menjelaskan jika sudah beberapa hari ini terdakwa tidak pulang ke rumah.

Bahwa benar terdakwa berhasil ditangkap setelah saksi korban melaporkan kejadian tersebut ke Polrestabes Palembang sehingga dilakukan penyelidikan sampai diketahui keberadaan terdakwa berada di Prabumulih Timur, lalu saat diinterogasi terdakwa mengakui perbuatannya tanpa seijin serta sepengetahuan saksi korban telah menjual sepeda motor milik saksi korban kepada sdr.TOTOK (belum tertangkap) dengan ciri-cirinya tinggi 170 cm kulit hitam badan gemuk rambut ikal di daerah timbangan seharga Rp.2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah).

Akibat perbuatan terdakwa ASNAWI Als MAWI BIN YAUMIL (Alm) tersebut, saksi korban SYAHRUL SENAN BIN H.SENAN (Alm) mengalami kehilangan berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Nopol BG-4607-ADQ warna Hijau tahun 2021 Noka : MH3SEG710MJ047135 Nosin : E32WE-0047137 STNK an. AGUSTAN, yang kerugian seluruhnya ditaksir sebesar Rp.15.000.000,-(lima belas juta rupiah).

Perbuatan terdakwa ASNAWI Als MAWI BIN YAUMIL (Alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana ketentuan melanggar Pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, terdakwa menyatakan mengerti dan terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan eksepsi serta mohon agar perkara dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi SYAHRUL SENAN BIN H.SENAN (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa peristiwa tindak penipuan itu terjadi pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2023 sekira jam 13.00 wib bertempat di Jalan Gub.H.A.Bastari Lr.Budi Mulya III Kelurahan 5 Ulu Kecamatan Seberang Ulu I kota Palembang.
 - Bahwa yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi korban sendiri.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang milik saksi korban yang hilang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Nopol BG-4607-ADQ warna Hijau tahun 2021 Noka : MH3SEG710MJ047135 Nosin : E32WE-0047137 STNK an. AGUSTAN.
- Bahwa sebelumnya sekitar 3 (tiga) bulan saksi korban dikenalkan oleh saksi AMIR HAMZAH selaku kakak ipar terdakwa dan pernah dijelaskan oleh saksi AMIR HAMZAH dengan berkata "Adik Ipar Saya, Orangnya Bagus dan Dapat Dipercaya, Bolehlah Diajak Kalo Ada Pekerjaan", kemudian pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2023 sekira jam 13.00 wib terdakwa datang menemui saksi korban bertempat di Jalan Gub.H.A.Bastari Lr.Budi Mulya III Kelurahan 5 Ulu Kecamatan Seberang Ulu I kota Palembang untuk meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Nopol BG-4607-ADQ warna Hijau tahun 2021 No rangka : MH3SEG710MJ047135 No mesin E32WE-0047137 STNK an. AGUSTAN sambil beralasan berkata "Pak, Aku Minjem Dulu Sepeda Motor Sebentar Ke Lorong Budi Mulya II Nak Nemui Keluarga, Nanti Saya Kembalikan", lalu karena sudah kenal dan percaya dengan saksi AMIR HAMZAH maka tanpa curiga saksi korban meminjamkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Nopol BG-4607-ADQ warna Hijau tahun 2021 milik saksi korban kepada terdakwa, namun setelah ditunggu sampai sore hari dan keesokan harinya terdakwa tidak kembali datang membuat saksi korban khawatir langsung mendatangi rumah saksi AMIR HAMZAH karena terdakwa tinggal disana, lalu saat bertemu dengan saksi AMIR HAMZAH menjelaskan jika sudah beberapa hari ini terdakwa tidak pulang ke rumah.
- Bahwa terdakwa berhasil ditangkap setelah saksi korban melaporkan kejadian tersebut ke Polrestabes Palembang sehingga dilakukan penyelidikan sampai diketahui keberadaan terdakwa berada di Prabumulih Timur.
- Bahwa saat diinterogasi terdakwa mengakui perbuatannya tanpa seijin serta sepengetahuan saksi korban telah menjual sepeda motor milik saksi korban kepada sdr.TOTOK (belum tertangkap) dengan ciri-cirinya tinggi 170 cm kulit hitam badan gemuk rambut ikal di daerah timbangan seharga Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban mengalami kehilangan berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Nopol BG-4607-ADQ warna Hijau tahun 2021 Noka : MH3SEG710MJ047135 Nosin : E32WE-0047137 STNK an. AGUSTAN, yang kerugian seluruhnya ditaksir sebesar Rp.15.000.000,-(lima belas juta rupiah).

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkannya ;

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 1571/Pid.B/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi DWIFO SEPTEANDA BIN HERSON, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa tindak penipuan itu terjadi pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2023 sekira jam 13.00 wib bertempat di Jalan Gub.H.A.Bastari Lr.Budi Mulya III Kelurahan 5 Ulu Kecamatan Seberang Ulu I kota Palembang.
- Bahwa yang dilakukan oleh terhadap saksi korban SYAHRUL SENAN BIN H.SENAN (Alm).
- Bahwa barang milik saksi korban SYAHRUL SENAN BIN H.SENAN (Alm) yang hilang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Nopol BG-4607-ADQ warna Hijau tahun 2021 Noka : MH3SEG710MJ047135 Nosin : E32WE-0047137 STNK an. AGUSTAN.
- Bahwa saksi yang merupakan anggota kepolisian telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa.
- Bahwa terdakwa berhasil ditangkap setelah saksi korban SYAHRUL SENAN BIN H.SENAN (Alm) melaporkan kejadian tersebut ke Polrestabes Palembang sehingga dilakukan penyelidikan sampai diketahui keberadaan terdakwa berada di Prabumulih Timur.
- Bahwa saat diinterogasi terdakwa mengakui perbuatannya tanpa seijin serta sepengetahuan saksi korban SYAHRUL SENAN BIN H.SENAN (Alm) telah menjual sepeda motor milik saksi korban kepada sdr.TOTOK (belum tertangkap) dengan ciri-cirinya tinggi 170 cm kulit hitam badan gemuk rambut ikal di daerah timbangan seharga Rp.2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban SYAHRUL SENAN BIN H.SENAN (Alm) mengalami kehilangan berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Nopol BG-4607-ADQ warna Hijau tahun 2021 Noka : MH3SEG710MJ047135 Nosin : E32WE-0047137 STNK an. AGUSTAN, yang kerugian seluruhnya ditaksir sebesar Rp.15.000.000,-(lima belas juta rupiah).

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan curang atau tindak penipuan tersebut pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2023 sekira jam 13.00 wib bertempat di Jalan Gub.H.A.Bastari Lr.Budi Mulya III Kelurahan 5 Ulu Kecamatan Seberang Ulu I kota Palembang.
- Bahwa barang milik saksi korban SYAHRUL SENAN BIN H.SENAN (Alm) yang hilang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Nopol BG-4607-

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 1571/Pid.B/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ADQ warna Hijau tahun 2021 Noka : MH3SEG710MJ047135 Nosin : E32WE-0047137 STNK an. AGUSTAN.

- Bahwa sebelumnya sekitar 3 (tiga) bulan saksi korban SYAHRUL SENAN dikenalkan oleh saksi AMIR HAMZAH selaku kakak ipar terdakwa dan pernah dijelaskan oleh saksi AMIR HAMZAH dengan berkata "Adik Ipar Saya, Orangnya Bagus dan Dapat Dipercaya, Bolehlah Diajak Kalo Ada Pekerjaan".
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2023 sekira jam 13.00 wib terdakwa datang menemui saksi korban SYAHRUL SENAN bertempat di Jalan Gub.H.A.Bastari Lr.Budi Mulya III Kelurahan 5 Ulu Kecamatan Seberang Ulu I kota Palembang untuk meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Nopol BG-4607-ADQ warna Hijau tahun 2021 No rangka : MH3SEG710MJ047135 No mesin E32WE-0047137 STNK an. AGUSTAN sambil beralasan berkata "Pak, Aku Minjem Dulu Sepeda Motor Sebentar Ke Lorong Budi Mulya II Nak Nemui Keluarga, Nanti Saya Kembalikan", lalu karena sudah kenal dan percaya dengan saksi AMIR HAMZAH maka tanpa curiga saksi korban SYAHRUL SENAN meminjamkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Nopol BG-4607-ADQ warna Hijau tahun 2021 milik saksi korban kepada terdakwa, namun setelah ditunggu sampai sore hari dan keesokan harinya terdakwa tidak kembali datang membuat saksi korban SYAHRUL SENAN khawatir langsung mendatangi rumah saksi AMIR HAMZAH karena terdakwa tinggal disana, lalu saat bertemu dengan saksi AMIR HAMZAH menjelaskan jika sudah beberapa hari ini terdakwa tidak pulang ke rumah.
- Bahwa terdakwa berhasil ditangkap setelah saksi korban SYAHRUL SENAN melaporkan kejadian tersebut ke Polrestabes Palembang sehingga dilakukan penyelidikan sampai diketahui keberadaan terdakwa berada di Prabumulih Timur.
- Bahwa terdakwa mengakui perbuatannya tanpa seijin serta sepengetahuan saksi korban SYAHRUL SENAN telah menjual sepeda motor milik saksi korban kepada sdr.TOTOK (belum tertangkap) dengan ciri-cirinya tinggi 170 cm kulit hitam badan gemuk rambut ikal di daerah timbangan seharga Rp.2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Yamaha No.Pol.BG-4607-ADQ warna hijau tahun 2021 Noka : MH3SEG710MJ047135 Nosin : E32WE-0047137 an.Agustan, dan 1 (satu) lembar copy kwitansi pembelian sepeda motor merk Yamaha NoPol.BG-4607-ADQ warna

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 1571/Pid.B/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hijau tahun 2021 Noka : MH3SEG710MJ047135 Nosin : E32WE-0047137 an.Agustan.

Yang telah disita secara sah menurut hukum dan dipersidangan telah dibenarkan oleh terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa melakukan perbuatan curang atau tindak penipuan tersebut pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2023 sekira jam 13.00 wib bertempat di Jalan Gub.H.A.Bastari Lr.Budi Mulya III Kelurahan 5 Ulu Kecamatan Seberang Ulu I kota Palembang.
- Bahwa benar barang milik saksi korban SYAHRUL SENAN BIN H.SENAN (Alm) yang hilang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Nopol BG-4607-ADQ warna Hijau tahun 2021 Noka : MH3SEG710MJ047135 Nosin : E32WE-0047137 STNK an. AGUSTAN.
- Bahwa benar sebelumnya sekitar 3 (tiga) bulan saksi korban SYAHRUL SENAN dikenalkan oleh saksi AMIR HAMZAH selaku kakak ipar terdakwa dan pernah dijelaskan oleh saksi AMIR HAMZAH dengan berkata "Adik Ipar Saya, Orangnya Bagus dan Dapat Dipercaya, Bolehlah Diajak Kalo Ada Pekerjaan".
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2023 sekira jam 13.00 wib terdakwa datang menemui saksi korban SYAHRUL SENAN bertempat di Jalan Gub.H.A.Bastari Lr.Budi Mulya III Kelurahan 5 Ulu Kecamatan Seberang Ulu I kota Palembang untuk meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Nopol BG-4607-ADQ warna Hijau tahun 2021 No rangka : MH3SEG710MJ047135 No mesin E32WE-0047137 STNK an. AGUSTAN sambil beralasan berkata "Pak, Aku Minjem Dulu Sepeda Motor Sebentar Ke Lorong Budi Mulya II Nak Nemui Keluarga, Nanti Saya Kembalikan", lalu karena sudah kenal dan percaya dengan saksi AMIR HAMZAH maka tanpa curiga saksi korban SYAHRUL SENAN meminjamkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Nopol BG-4607-ADQ warna Hijau tahun 2021 milik saksi korban kepada terdakwa, namun setelah ditunggu sampai sore hari dan keesokan harinya terdakwa tidak kembali datang membuat saksi korban SYAHRUL SENAN khawatir langsung mendatangi rumah saksi AMIR HAMZAH karena terdakwa tinggal disana, lalu saat bertemu dengan saksi AMIR HAMZAH menjelaskan jika sudah beberapa hari ini terdakwa tidak pulang ke rumah.
- Bahwa benar terdakwa berhasil ditangkap setelah saksi korban SYAHRUL SENAN melaporkan kejadian tersebut ke Polrestabes Palembang sehingga

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 1571/Pid.B/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan penyelidikan sampai diketahui keberadaan terdakwa berada di Prabumulih Timur.

- Bahwa benar terdakwa mengakui perbuatannya tanpa seijin serta sepengetahuan saksi korban SYAHRUL SENAN telah menjual sepeda motor milik saksi korban kepada sdr.TOTOK (belum tertangkap) dengan ciri-cirinya tinggi 170 cm kulit hitam badan gemuk rambut ikal di daerah timbangan seharga Rp.2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara sidang dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan yang berbentuk tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Ad.1.Unsur “Barang siapa” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa disini adalah orang atau seseorang/manusia sebagai subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, yang dalam perkara ini adalah terdakwa **ASNAWI AIS MAWI BIN YAUMIL (Alm)** yang setelah identitasnya sebagaimana tersebut dalam dakwaan dibacakan, dibenarkan seluruhnya, oleh karena itu menurut Majelis Hakim unsur kesatu telah terpenuhi;

AD.2. Unsur “memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa kejadian yang dilakukan oleh terdakwa pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2023 sekira jam 13.00 wib bertempat di Jalan Gub.H.A.Bastari Lr.Budi Mulya III Kelurahan 5 Ulu Kecamatan Seberang Ulu I kota Palembang, awalnya sebelumnya sekitar 3 (tiga) bulan saksi korban dikenalkan oleh saksi AMIR HAMZAH selaku kakak ipar terdakwa dan pernah dijelaskan oleh saksi

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 1571/Pid.B/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AMIR HAMZAH dengan berkata "Adik Ipar Saya, Orangnya Bagus dan Dapat Dipercaya, Bolehlah Diajak Kalo Ada Pekerjaan", kemudian pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2023 sekira jam 13.00 wib terdakwa ASNAWI Als MAWI BIN YAUMIL (Alm) datang menemui saksi korban bertempat di Jalan Gub.H.A.Bastari Lr.Budi Mulya III Kelurahan 5 Ulu Kecamatan Seberang Ulu I kota Palembang untuk meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Nopol BG-4607-ADQ warna Hijau tahun 2021 No rangka : MH3SEG710MJ047135 No mesin E32WE-0047137 STNK an. AGUSTAN sambil beralasan berkata "Pak, Aku Minjem Dulu Sepeda Motor Sebentar Ke Lorong Budi Mulya II Nak Nemui Keluarga, Nanti Saya Kembalikan", lalu karena sudah kenal dan percaya dengan saksi AMIR HAMZAH maka tanpa curiga saksi korban meminjamkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Nopol BG-4607-ADQ warna Hijau tahun 2021 milik saksi korban kepada terdakwa, namun setelah ditunggu sampai sore hari dan keesokan harinya terdakwa tidak kembali datang membuat saksi korban khawatir langsung mendatangi rumah saksi AMIR HAMZAH karena terdakwa tinggal disana, lalu saat bertemu dengan saksi AMIR HAMZAH menjelaskan jika sudah beberapa hari ini terdakwa tidak pulang ke rumah;

Menimbang, bahwa terdakwa berhasil ditangkap setelah saksi korban melaporkan kejadian tersebut ke Polrestabes Palembang sehingga dilakukan penyelidikan sampai diketahui keberadaan terdakwa berada di Prabumulih Timur, lalu saat diinterogasi terdakwa mengakui perbuatannya tanpa seijin serta sepengetahuan saksi korban telah menjual sepeda motor milik saksi korban kepada sdr.TOTOK (belum tertangkap) dengan ciri-cirinya tinggi 170 cm kulit hitam badan gemuk rambut ikal di daerah timbangan seharga Rp.2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sampai dengan sekarang terdakwa belum bisa mengembalikan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Nopol BG-4607-ADQ warna Hijau tahun 2021 Noka : MH3SEG710MJ047135 Nosin : E32WE-0047137 STNK an. AGUSTAN milik saksi korban SYAHRUL SENAN BIN H.SENAN (Alm);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, menurut Majelis Hakim Unsur Kedua telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 372 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal penuntut umum tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa yang diajukan secara lisan agar diringankan hukumannya dan berjanji tidak akan melakukan lagi

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 1571/Pid.B/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan tersebut adalah suatu hal yang meringankan atas hukuman terdakwa namun disisi lain perbuatan terdakwa merugikan orang lain dan meresahkan masyarakat sehingga adil apabila terdakwa dijatuhi pidana penjara namun sifat pemidanaan bagi terdakwa bukanlah suatu pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukannya akan tetapi bersifat pembinaan agar dikemudian hari terdakwa bisa bersikap lebih baik didalam masyarakat;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya unsur pemaaf maupun membenar dari perbuatan Terdakwa yang dapat dijadikan dasar untuk menghapuskan kesalahan dari perbuatannya, dan karena tidak diketemukan adanya alasan membenar maupun pemaaf, maka Terdakwa yang telah terbukti secara sah menurut hukum dan menjadikan Majelis Hakim berkeyakinan ia Terdakwa telah bersalah sebagaimana dalam dakwaan yang telah dipertimbangkan diatas, karenanya berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP kepadanya haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa adalah hukuman yang menurut Majelis Hakim sudah pantas dan adil serta setimpal dengan perbuatan Terdakwa sebagaimana akan dimuat dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa, berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dengan lamanya pidana yang dijatuhi kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena penahanan terdakwa dilandasi alasan hukum yang sah, maka ditetapkan supaya terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Yamaha No.Pol.BG-4607-ADQ warna hijau tahun 2021 Noka : MH3SEG710MJ047135 Nosin : E32WE-0047137 an.Agustan, dan 1 (satu) lembar copy kwitansi pembelian sepeda motor merk Yamaha NoPol.BG-4607-ADQ warna hijau tahun 2021 Noka : MH3SEG710MJ047135 Nosin : E32WE-0047137 an.Agustan, dikembalikan kepada saksi korban SYAHRUL SENAN BIN H.SENAN (Alm);

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah terbukti menurut hukum dan dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka menurut Pasal 222 ayat (1) KUHP kepadanya harus pula dibebani untuk membayar biaya dalam perkara ini ;

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 1571/Pid.B/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan bagi Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan Keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.
- Perbuatan terdakwa mengakibatkan korban mengalami kerugian sebesar Rp.15.000.000,-(lima belas juta rupiah).

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya.
- Terdakwa sopan dipersidangan.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Memperhatikan, Pasal 372 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **ASNAWI AIS MAWI BIN YAUMIL (Alm)** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penggelapan"** sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama: 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Yamaha No.Pol.BG-4607-ADQ warna hijau tahun 2021 Noka : MH3SEG710MJ047135 Nosin : E32WE-0047137 an.Agustan, dan 1 (satu) lembar copy kwitansi pembelian sepeda motor merk Yamaha NoPol.BG-4607-ADQ warna hijau tahun 2021 Noka : MH3SEG710MJ047135 Nosin : E32WE-0047137 an.Agustan;
- Dikembalikan kepada saksi korban SYAHRUL SENAN BIN H.SENAN (Alm);**
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang pada hari : **Selasa, Tanggal 27 Februari 2024**, oleh kami: **Agus Rahardjo, S.H.**, sebagai Hakim Ketua dengan, **R. Zaenal Arief, S.H.,M.H.**, dan **Dr.H.Editorial, S.H.,M.H.**, Hakim-hakim Anggota, putusan mana

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 1571/Pid.B/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga,
oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh
Sriyanti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palembang, serta
dihadiri oleh **M.Jimmy Artalius, S.H.**, Jaksa Penuntut Umum dan dihadapan
Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

R. Zaenal Arief, S.H.,M.H.

Agus Rahardjo, S.H.

Dr.H.Editorial, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Sriyanti, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)